

PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI AKSI PREMANISME DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI

I Komang Arya Kusumantara, I Nyoman Gede Sugiarta & Luh Putu Sudini
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
aryakusumantara79@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com & sudini_putu@yahoo.com

Abstrak

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk juga jumlah pengangguran ikut serta meningkat. Hal ini didorong juga dengan meningkatnya penduduk yang mengalami kemiskinan oleh sebab itu mendorong masyarakat untuk melakukan aksi kejahatan seperti banyaknya perbuatan premanisme. Fokus penelitian adalah membahas peranan kepolisian dalam menangani aksi premanisme di wilayah Polda Bali dan menganalisis Faktor- faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya aksi premanisme di wilayah Polda Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Pengkajian dilakukan dengan mengambil data dilapangan sebagai sumber bahan utama, dan sumber buku-buku dan jurnal sebagai sumber sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik Observasi dalam memperoleh datanya. Kemudian, hasil penelitian menjelaskan bahwa Peranan kepolisian dalam menangani aksi premanisme di wilayah Polda Bali ditempuh menggunakan dua upaya yaitu upaya preventif meliputi tindakan pengawasan, patroli, pembinaan dan penyuluhan. Upaya represif meliputi penyelidikan, melakukan razia secara terstruktur. Faktor penyebab adanya perbuatan premanisme di wilayah yang dilindungi Polda Bali disebabkan dengan dua faktor yaitu faktor internal meliputi kematangan berpikir dan tekanan psikologi serta faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, kesenjangan sosial, minimnya lapangan kerja, dan faktor lingkungan.

Kata kunci : Kepolisian, Polda Bali, Premanisme

Abstract

With the increasing number of residents also the number of evictions participated increased. This is also driven by the increasing population experiencing poverty, therefore encouraging people to commit crimes such as the many acts of thuggery. The focus of the research is to discuss the role of the police in dealing with thuggery acts in the Bali Police area and analyze the factors that cause thuggery acts in the Bali Police area. The method used in this research is the empirical legal method using a sociological approach. The research was carried out by taking data in the field as the main source of material, and books and journals as a secondary source. Data collection techniques using Observation Techniques in obtaining the data. Then, the results of the research explain that the role of the police in dealing with acts of thuggery in the Bali Regional Police is carried out using two efforts, namely preventive efforts including surveillance, patrolling, coaching and counseling. Repressive efforts include investigations, conducting raids in a structured manner. The factors that cause thuggery in the area protected by the Bali Police are caused by two factors, namely internal factors including thinking maturity and psychological pressure as well as internal factors.

Keywords : Bali Regional Police, Police, Thuggery

I. PENDAHULUAN

Dengan semakin majunya peradaban manusia, hal ini memiliki dampak yang amat besar pada perilaku masyarakat dan juga pada kemajuan dari budaya yang berkembang di masyarakat khususnya pada Negara Indonesia. Pada rentang waktu setelah Indonesia mengalami masa reformasi, keadaan ekonomi Indonesia mengalami situasi yang tidak baik, bukan saja mengalami yang namanya krisis ekonomi serta memiliki dampak pada sektor moral yang mengalami kekritisian. Pria dan juga wanita mempunyai posisi yang setara dimana hal ini dimulai saat mereka dilahirkan serta hal ini tidak dapat diubah baik siapapun juga. Baik dalam jual beli ataupun yang lain (Palguna et al., 2021: 1). Dengan berkembang dengan pesatnya jumlah penduduk, dalam hal jumlah pengangguran juga ikut bertambah jumlahnya. Hal ini disebabkan oleh angka kemiskinan yang bertambah yang memiliki dampak mengakibatkan masyarakat menghalalkan segala upayanya guna memiliki uang. Dengan demikian hal

ini mendorong semakin meningkatnya tindakan kriminal di masyarakat khususnya terjadi pada lingkungan masyarakat yang jumlah penduduknya banyak.

Saat ini tindakan kriminal yang terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya ialah tindakan premanisme. Premanisme merupakan penyebutan yang dipakai guna menyatakan keadaan menyimpang dalam segi sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat (Nugroho et al., 2017: 1). Premanisme ialah suatu perbuatan yang dilakukan guna merebut hak yang bukan miliknya dengan menciptakan rasa kepanikan di lingkungan masyarakat. Aksi premanisme yang terjadi di Indonesia meningkat pesat, hal ini dipicu dengan keadaan perekonomian masyarakat yang buruk serta tingkat ketidakpunyaan pekerjaan makin meningkat. Dengan hal ini menyebabkan masyarakat yang masuk pada usia pencari kerja guna mempunyai pendapatan melaksanakannya dengan cara yang menyalahi aturan.

Dari segi sosiologis, berkembangnya aksi premanisme dapat diketahui melalui kesenjangan yang dialami pada kalangan masyarakat. Kesenjangan ini dapat berwujud berupa pendapatan serta tidak terpantaunya kepentingan dari individu ataupun kelompok yang ada di masyarakat. Perihal kesenjangan ini memicu adanya ketidaksamaan pendapat sehingga menimbulkan gelombang protes dari individu maupun kelompok masyarakat tertentu sehingga dari hal itu menyebabkan banyak terjadinya aksi-aksi premanisme di lingkungan masyarakat.

Tindakan premanisme dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadi gangguan pada ketertiban, ketidaknyamanan serta menimbulkan rasa takut yang terjadi di lingkungan masyarakat (Abdussalam, 2007). Penyebab utama munculnya aksi premanisme adalah dikarenakan sangat kurangnya tingkat pendidikan serta minimnya penanaman nilai moral yang kurang. Keadaan lingkungan dan juga keadaan guna membangun hubungan sosial memiliki pengaruh akan tingkah laku masyarakat di sana. Dari segi sosiologis dengan meningkatnya perbuatan premanisme pada lingkungan masyarakat juga didorong dengan penyebab meningkatnya jumlah masyarakat dan juga dipengaruhi oleh tingkatan keadaan sosial dari masyarakat disana.

Perbuatan premanisme kebanyakan terlaksana, dimana hal itu berlangsung dengan sebuah tindakan kekerasan, tindakan pemerasan, terjadinya pemerkosaan, tindakan penganiayaan serta merusak barang yang dipunyai calon korbannya, yang dimana hal ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan dari ketertiban umum serta dapat menimbulkan kekhawatiran yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dari perbuatan premanisme tersebut tidak menutup kemungkinan menelan korban jiwa yang diakibatkan oleh perbuatan premanisme tersebut. Yang dimana kondisi korban atas perbuatan premanisme ini sangat parah, dengan hal ini menyebabkan ancaman yang teramat serius bagi keamanan lingkungan di masyarakat.

Fenomena yang kerap terjadi di wilayah hukum Polda Bali adalah aksi premanisme debt collector (penagih hutang) dengan melakukan kekerasan. Seperti kasus yang terjadi pada 08 Februari 2021, Tim Resmob Ditreskrimum Polda Bali menangkap empat orang debt collector yang menagih hutang dengan melakukan ancaman dan kekerasan. Kasus ini kemudian dilaporkan oleh korban karena merasa terancam dengan aksi tersebut. Preman-preman seperti ini biasanya tergabung dalam ormas yang anarkis dan tidak terorganisir sehingga kehadirannya dapat meresahkan masyarakat. Sikap tegas Polda Bali dalam menangani aksi premanisme diharapkan dapat menekan para preman melakukan tindakan yang membahayakan lingkungan dan masyarakat.

Pada dasarnya, hukum pidana memiliki fungsi yaitu untuk mengatur serta menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib serta aman (Chazawi, 2005). Dengan demikian perbuatan premanisme di lingkungan masyarakat dapat ditegakkan dengan penegakan hukum yang konsisten yang ditegakkan oleh pihak kepolisian di Indonesia. Akan tetapi pada implementasinya masih juga terdapat maraknya kasus kejahatan di lingkungan masyarakat. Hal demikian mengartikan bahwa hukum pidana walaupun memiliki efek jera berupa hukuman tidak dapat juga memberantas perbuatan yang melanggar aturan tersebut secara maksimal.

Instansi kepolisian mengenai hal ini memiliki fungsi sebagai pelindung masyarakat yang memiliki posisi sentral guna pemberantasan perbuatan premanisme di kalangan masyarakat. Instansi kepolisian yang berdekatan dengan masyarakat diharapkan untuk dapat melaksanakan suatu tindakan yang dapat memberantas perbuatan premanisme yang terjadi di kalangan masyarakat. Guna mencegah hal ini terus berkembang, diharapkan juga keikutsertaan masyarakat guna membantu kepolisian untuk memberantas perbuatan premanisme di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan operasi yang

dilaksanakan oleh kepolisian diharapkan untuk dapat menekan perbuatan premanisme yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Kepolisian Indonesia guna menangani perbuatan premanisme tidak diperbolehkan dengan kekuatan berlebih serta juga harus berpedoman pada Hak Asasi Manusia. Kepolisian Indonesia memiliki tugas pokoknya yaitu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungan masyarakat; menegakkan hukum yang berlaku dan juga melaksanakan aksi perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar uraian diatas, maka peneliti tertarik guna melaksanakan pengamatan yang lebih tajam dari permasalahan yang diuraikan diatas yang memiliki kaitan perbuatan premanisme yang terjadi di lingkungan masyarakat dan juga peranan Polda Bali dalam penanganan premanisme. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peranan Kepolisian Dalam Menangani Aksi Premanisme Di Wilayah Hukum Polda Bali”.

Penelitian ini membahas tindakan preventif penanggulangan kejahatan di masyarakat melalui patroli polisi (Haerani, 2021). Selanjutnya, penelitian yang membahas mengenai Peran kepolisian dalam pemberantasan premanisme dihubungkan dengan kriminologi (Sembiring, 2018). Kemudian, penelitian yang membahas mengenai Penanggulangan Tindak Kriminal Aksi Premanisme di Pasar 16 Ilir Palembang menurut Fiqh Jinayah (Sopiyan, 2016). Sehingga tujuan dari pengkajian ini adalah Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam menangani aksi premanisme di wilayah Polda Bali serta Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya aksi premanisme di wilayah Polda Bali.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian hukum empiris. Dalam pengumpulan Data primer disebut juga data tangan pertama merupakan data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki (Margono, 2005), maupun Data sekunder atau data tangan kedua merupakan data yang ada dalam pustaka-pustaka. maka peneliti menggunakan dua jenis pengumpulan bahan data yaitu Teknik Observasi adalah penelitian awal yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti (Fatoni, 2006) Teknik Wawancara, Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang tertulis yang diberikan kepada informan secara langsung maupun tidak langsung. Kuesioner termasuk aspek penting dalam penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan untuk mengumpulkan informasi dari informan dan Studi Kepustakaan. Menganalisis penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Kepolisian Dalam Menangani Aksi Premanisme Di Wilayah Hukum Polda Bali

Data kasus perbuatan premanisme selama kurun waktu 5 (lima) tahun pada wilayah yang dilindungi Polda Bali pada tahun 2017 terjadi 14 (empat belas) kasus premanisme, kemudian pada tahun 2018 meningkat sebanyak 15 kasus dengan kejahatan yang sama. Tahun 2019 kasus premanisme menurun menjadi 13 kasus, lalu pada tahun 2020 meningkat menjadi 16 kasus dan pada tahun 2021 kembali meningkat dengan 18 kasus. Total kasus premanisme dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebanyak 76 kasus.

Berdasarkan fenomena dan data yang diberikan di atas, sangat diperlukannya hukum pidana yang memiliki peranan guna memberi aturan serta memberi kesejahteraan bagi kelangsungan hidup masyarakat, dengan demikian dapat mewujudkan serta memelihara akan ketertiban yang terjadi di lingkungan masyarakat. Praktik tindak pidana premanisme diharapkan dapat diatur dengan diberikannya tindakan yang dilaksanakan secara terus menerus serta terstruktur. Pihak kepolisian sebagai pengayom masyarakat dimaksudkan agar mampu untuk menindak secara tegas guna mengatasi berbagai tindakan perbuatan premanisme yang terjadi di lingkungan masyarakat. Untuk membantu pihak kepolisian dalam menangani aksi premanisme, diperlukan partisipasi seluruh masyarakat guna memberantas perbuatan kejahatan di dalam lingkup kehidupan mereka.

Tugas pokok kepolisian sebagai penegak hukum untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung serta pengayom masyarakat, maka permasalahan mengenai premanisme yang sangat lekat dengan pelanggaran hukum dan tindak kejahatan adalah salah satu tanggung jawab penting yang harus diemban oleh pihak kepolisian. Diperlukan suatu tindakan yang tepat untuk dapat mengatasi permasalahan yang sedari dulu meresahkan kehidupan masyarakat.

Dalam menanggulangi perbuatan premanisme pada wilayah yang dilindungi Polda Bali dilakukan dengan dua tindakan yaitu tindakan preventif dan juga represif. Guna menanggulangi perbuatan premanisme, upaya preventif (pencegahan) ini memiliki faktor pendukung yang sangat efektif. Tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; Tindakan pengawasan yang dilakukan di wilayah-wilayah tertentu yang diidentifikasi sebagai wilayah rawan aksi premanisme untuk kemudian dilakukan pengawasan, pemantauan ataupun tindakan yang tegas lainnya dalam menjaga ketertiban di wilayah tersebut; Kegiatan patroli rutin oleh tim patrol di beberapa titik vital pada setiap wilayah di Bali melalui sistem kesatuan komando dan pembagian tugas; Patroli berskala besar yang dilakukan demi memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap tindakan premanisme yang terjadi; Pembinaan dan penyuluhan kepada semua lapisan masyarakat terkait bahaya aksi premanisme dan prosedur yang harus ditempuh untuk menghindari tindakan premanisme yang terjadi serta memberikan pencerahan kepada sekelompok masyarakat yang dipandang berpotensi menjadi preman agar mengurungkan niatnya; Melakukan koordinasi rutin dengan instansi terkait dalam hal ini adalah dinas sosial dan dinas tenaga kerja Provinsi Bali agar dapat memberikan bimbingan dan pelatihan kerja kepada masyarakat yang berpotensi menjadi preman.

Tindakan represif merupakan sebuah tindakan yang ditempuh oleh Polda Bali untuk menyelesaikan persoalan yang ada melalui tindakan yang tegas. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku premanisme. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polda Bali yaitu sebagai berikut: Melakukan penyelidikan terhadap semua pihak yang terjaring dan terlibat dalam aksi premanisme di lingkungan pasar, terminal ataupun kawasan rawan untuk mendapatkan informasi dan mencegah persoalan yang dipastikan dapat kembali terjadi; Melakukan razia secara terstruktur dan melakukan tindakan terhadap pelaku premanisme yang terjaring razia. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dan menekan tindak kriminal di lingkungan masyarakat; Melaporkan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai tindak kejahatan kepada pihak Kepolisian.

2. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Aksi Premanisme

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapak Dewa Gede Sugiasa, S.H selaku Kanit 2 Resmob Subdit 3 Ditreskrim Polda Bali, dalam rentang waktu dari tahun 2017 sampai dengan 2021 terdapat 6 (enam) tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh premanisme di lingkungan Polda Bali.

Tindak pidana yang dilakukan oleh para preman sangat beragam, mulai dari tindak pidana ringan hingga tindak pidana berat yang merugikan dan menyebabkan seseorang kehilangan nyawa. Adapun 6 (enam) tindak pidana premanisme yang terjadi di wilayah Polda Bali yaitu sebagai berikut: Pemerasan (pungutan liar), Praktik pungutan liar (pungli) sangat sering terjadi di sektor pelayanan publik di sejumlah lembaga pemerintahan bahkan tingkat desa; Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan apabila perbuatan tersebut untuk melindungi keselamatan badan (Tirtaamidjaja, 1995; 174); Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang salah (Poerwadarminta, 1986); Jambret berasal dari Bahasa Indonesia yang berarti renggut atau rebut. Menjambret, merenggut atau merebut barang milik orang lain yang sedang dipakai atau dibawa; Pengancaman adalah menyatakan maksud (niat/rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.; Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat.

Aksi premanisme merupakan suatu tindakan kejahatan yang meresahkan dan mengganggu keamanan masyarakat serta dapat memberikan pengaruh negatif bagi kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Terdapat dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya aksi premanisme yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab terjadinya aksi premanisme yaitu Tingkat pendidikan seseorang dapat menentukan kematangan pola berpikir mereka. Sebagian besar preman memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga pola berpikir mereka sangat sempit; Tekanan psikologi adalah fenomena dari dalam diri seperti rasa stress, tertekan, guncangan mental dan keterpurukan. Hal ini bisa menjadi faktor seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan karena tekanan dari dalam diri yang membuat seseorang berpikir negatif.

Faktor eksternal penyebab terjadinya aksi premanisme yaitu Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan terjadinya aksi premanisme. Para preman cenderung memiliki wilayah masing-masing yang dapat dimanfaatkan untuk mencari pundi-pundi penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari; Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan yang tidak seimbang di masyarakat. Penyebab kesenjangan sosial karena ekonomi, kemiskinan, dan juga Kesehatan. Hal inilah yang mendorong seseorang melakukan aksi premanisme agar dapat mencukupi segala kebutuhan dan gaya hidup yang mengikuti zaman; Minimnya lapangan pekerjaan mengakibatkan seseorang cenderung melakukan hal apa saja yang dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan kejahatan premanisme; Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kepribadian seseorang. Lingkungan yang positif dapat memberikan manfaat yang baik untuk kehidupan, sebaliknya lingkungan yang negatif dapat menjerumuskan seseorang ke dalam hal yang buruk.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik simpulan yaitu peranan kepolisian dalam menangani aksi premanisme di wilayah Polda Bali ditempuh menggunakan 2 (dua) upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang meliputi tindakan pengawasan, patroli rutin, patroli berskala besar, pembinaan dan penyuluhan serta melakukan koordinasi rutin dengan instansi lain guna mencegah tindakan premanisme terus berkembang. Kemudian upaya represif adalah tindakan tegas untuk menyelesaikan persoalan premanisme yang meliputi penyelidikan, melakukan razia secara terstruktur, dan melaporkan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan premanisme kepada pihak kepolisian. Hal ini dilakukan untuk menekan tingkat kejahatan premanisme yang terus meningkat serta memberikan efek jera kepada para pelaku premanisme.

Faktor penyebab terjadinya aksi premanisme di wilayah hukum Polda Bali dilatarbelakangi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kematangan berpikir dan tekanan psikologi serta faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, kesenjangan sosial, minimnya lapangan kerja, dan faktor lingkungan. Hal-hal tersebut menjadi salah satu faktor seseorang melakukan tindak kejahatan premanisme untuk mendapatkan penghasilan secara cepat guna memenuhi gaya hidup maupun kebutuhan hidup sehari-hari.

2. *Saran*

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, dapat dikemukakan saran kepada Pihak kepolisian dan instansi terkait agar melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh masyarakat terkait dengan kejahatan premanisme dan hal-hal yang harus dilakukan apabila menemukan tindakan yang mencurigakan guna meminimalisir terjadinya aksi premanisme serta menciptakan kehidupan yang nyaman dan aman antar masyarakat. Pihak masyarakat agar lebih berani dalam mengambil tindakan apabila menemukan aksi premanisme di lingkungan masyarakat. premanisme adalah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian atau keamanan setempat agar dapat diproses secara hukum apabila aksi premanisme tersebut terbukti membahayakan keamanan.

DAFTAR BACAAN

- Abdussalam, H. R. (2007). *Sistem peradilan pidana*. Jakarta : Restu Agung.
- Chazawi, A. (2005). *Pelajaran hukum pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fatoni, A. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. PT Rineka Cipta.
- Haerani, R. (2021). Tindakan Preventif Penanggulangan Kejahatan Di Masyarakat Melalui Patroli Polisi (Studi Polda NTB). *Unizar Law Review*, Vol.4(1).
- Margono, S. (2005). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. PJakarta : T. Rineka Cipta.
- Nugroho, A. S., Sularto, R. ., & Wisaksono, B. (2017). Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang, *Jurnal Hukum Diponegoro*. *Diponegoro Law Journal*, Vol.6(1).
- Palguna, A. Y., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Korban dalam Perdagangan Manusia dari Persepektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.2(1).
- Poerwadarminta, W. J. S. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Sembiring, A. R. (2018). Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Premanisme dihubungkan dengan Kriminalogi. *Jurnal Mutiara Hukum*, Vol.1(1).

- Sopiyan. (2016). *Penanggulangan Tindak Kriminal Aksi Premanisme di Pasar 16 Ilir Palembang menurut Fiqh Jinayah*. Fakultas Hukum, Seni dan Ilmu Sosial. UIN Raden Fatah Palembang.
- Tirtaamidjaja, M. H. (1955). *Pidana Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta : Fasco.